

DITERIMA DARI	Pemohon
Hari	: Kamis
Tanggal	: 05 Desember 2024
Jam	: 08:28 WIB

Perihal: Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai Nomor 101 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2024;

Kepada Yth :

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia**

Di-

**Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta**

Dengan Hormat.

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Drs. SYAMSUDDIN BANJO, M.Si.**

Alamat :

*E-mail* :

NIK :

No. Telepon :

Pekerjaan :

2. Nama : **JUDI ROBERT EFENDIS DADANA.**

Alamat :

*E-mail* :

NIK :

No. Telepon :

Sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Pulau Morotai Nomor Urut 2, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Desember 2024 memberikan Kuasa kepada :

1. IKSAN KANAHA, SH.
2. TAUFIC SYAHRI LAYN,SH.MH.
3. DANDI MAHASARI, SH.

Adalah Advokat dari Kantor Hukum IKSAN KANAHA, SH. & PATNERS, selanjutnya disebut Penerima Kuasa, yang berkedudukan di Rt/Rw 08/04 Kelurahan Jambula, Kec. Pulau Ternate, Provinsi Maluku Utara, Emile: iksankanaha64@gmail.com. baik sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa selanjutnya disebut sebagai -----  
----- PEMOHON.

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai, yang berkedudukan Jalan Kompleks MT Q Desa Darame, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara dengan domisili elektronik pada Email: kpu.morotai@gmail.com No Tlp : (0923) 2222005 Selanjutnya disebut -----TERMOHON.

#### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

Bahwa berdasarkan Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945 juncto Pasal 10 Ayat (1) huruf d Pasal 29 Ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Beracara



dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sampai di bentuknya badan peradilan khusus;

1. Bahwa Permohonan Pemohon adalah Perkara Perselisihan Penetapan Hasil perolehan suara hasil pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor 101 tanggal 4 Desember Tahun 2024;
2. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan hasil perolehan suara calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor 101 tanggal 4 Desember Tahun 2024;
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara kecurangan yang Terstruktur, Sistematis dan Masif, karena mengingat Mahkamah Konstitusi bukanlah Mahkamah yang melihat pada Pasal 158 ayat (2) huruf (a) UU Pilkada Paling banyak 2% total suara sah akan tetapi Mahkamah Konstitusi melihat tahap pendaftaran di tingkat KPU adanya kecurangan yang Terstruktur, Sistematis dan Masif, Mahkamah mempertimbangkan hal tersebut;

## **II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON.**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, (PMK No 6 Tahun 2020) Menyatakan Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2024;
- b. Bahwa berdasarkan keputusan KPU Kabupaten Pulau Morotai Nomor: 65 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2024 tertanggal 22 September Tahun 2024;
- c. Bahwa berdasarkan keputusan KPU Kabupaten Pulau Morotai Nomor: 66 tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan

Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai dalam Pemilihan tahun 2024 tanggal 23 September 2024, Penggugat adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dengan Nomor Urut 2;

- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan Hukum untuk mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai Nomor 101 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2024 Tanggal 4 Desember Tahun 2024;
- e. Bahwa pada tanggal 4 Desember 2024 pukul 00.15 WIT Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai mengeluarkan keputusan Nomor 101 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2024 Tanggal 4 Desember Tahun 2024;
- f. Termohon menetapkan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sebagai berikut:
  1. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 Sdr. Deny Garuda, S.IP. dan Muhammad Qubais Baba, S.Ag.,M,Pd. dengan perolehan suara sebanyak 19.166 (sembilan belas ribu seratus enam puluh enam) suara;
  2. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 Sdr. Drs. Syamsuddin Banjo, M.Si. dan Judi Robert Efendis Dadana, dengan perolehan suara sebanyak 3.597 (tiga ribu lima ratus sembilan puluh tujuh) suara;
  3. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 Sdr. Drs. Rusli Sibua, M.Si. dan Rio Kristian Pawane, dengan perolehan suara sebanyak 21.863 (dua puluh satu ribu delapan ratus enam puluh tiga) suara;  
(total suarah sah 44.626 berdasarkan penetapan Termohon di atas Pemohon berada di Peringkat ke **Tiga**, dengan selisih perolehan suara 18.266)



- f. Bahwa berdasarkan penetapan Hasil penghitungan suara oleh Termohon total suara sah dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pualu Morotai Tahun 2024 adalah sebanyak 44.626;
- g. Bahwa walaupun selisih suara antara pasangan calon nomor urut 3 sangat jauh namun pemohon dalam mengajukan permohonan aquo di karenakan terjadi kecurangan terstruktur, sistematis dan masif yang di lakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai dan meminta kepada Mahkamah untuk mempertimbangkan kecurangan yang Terstruktur, Sistematis dan Masif tersebut;
- h. bahwa oleh karena itu Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk tidak hanya mempertimbangkan Pasal 158 ayat (2) huruf (a) UU Pilkada Paling banyak 2% total suara sah akan tetapi Mahkamah Konstitusi melihat tahap pendaftaran di tingkat KPU adanya kecurangan yang Terstruktur, Sistematis dan Masif, dan Pemohon memohon Mahkamah Kostutusi menyampingkan Pasal 158 ayat (2) huruf (a) UU Pilkada;

### **III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN.**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *Juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, yang pada pokoknya permohonan hanya dapat di ajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Kabupaten Pulau Morotai;
- g. Bahwa keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai Nomor 101 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Buapati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2024 Tanggal 4 Desemeber Tahun 2024;
- b. Bahwa Permohonan Pemohon di ajukan pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 dengan demikian Permohonan Pemohon masi dalam tenggang waktu hari kerja sebagaimana yang di maksud dalam ketentuan Perundang-undangan dan PMK Nomor: 6 Tahun 2020;
- c. berdasarkan apa yang diuraikan di atas, maka Permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dan oleh karena itu cukup

alasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk menerima dan memeriksa Permohonan *a quo*.

#### IV. POKOK PERMOHONAN.

Bahwa adapun keberatan-keberatan Pemohon dalam Permohonan ini dapat Pemohon uraikan,

Bahwa Pemohon berkeberatan kepada Termohon Komisi Pemilihan Umum kabupaten Pulau Morotai karena lalai dalam menjalankan tugas sebagai penyelenggara Pemilu yang mana adanya kecurangan yang Terstruktur, Sistimatis dan masif sebagaimana *Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum*, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Termohon tidak secara jujur, tidak terbuka, serta tidak dapat memberi kepastian hukum dalam menjalankan tugas dan kewenangannya sebagai penyelenggara pemilu yang adil dan terbuka;
2. Bahwa untuk pemenuhan syarat administrasi pencalonan, Pengadilan Negeri Tobelo mengeluarkan surat keterangan dengan nomor *142/KT/08/2024/PN.TOB*, yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar jika Drs. Rusli Sibua, M.Si., adalah selaku pihak Tergugat dalam perkara nomor *28/Pdt.G/2012/PN.TOB* dan telah berkekuatan hukum tetap oleh pasangan calon Bupati nomor Urut 3. Drs. Rusli Sibua, M.Si, harusnya dinyatakan tidak memenuhi syarat;
3. bahwa surat SKCK Nomor: *SKCK/YANMIN/2463/VIII/2024/SAT INTELKAM* yang diterbitkan Polres Pulau Morotai dan digunakan oleh pasangan calon Bupati nomor Urut 3. Drs. Rusli Sibua, M.Si, harusnya dinyatakan tidak memenuhi syarat;
4. bahwa calon bupati nomor 3 Drs. Rusli Sibua, M.Si., masih berstatus sebagai tersangka sebagaimana surat SPDP Nomor: *SPDP/05/I/2024/DITRESKRIMUM POLDA Maluku Utara*, tertanggal 15 Januari 2024;
5. bahwa calon Bupati Nomor Urut 3 Drs. Rusli Sibua, M.Si., memiliki tanggungan hutang yang dapat merugikan keuangan Negara,



sebagaimana yang termaktub dalam putusan Pengadilan Negeri Tobelo dalam perkara perdata nomor: 28/Pdt.G/2012/PN.TOB, putusan Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor : 16/PDT/2013/PT. MALUT dan putusan Mahkamah Agung Nomor: 1688 K/Pdt/2014 antara SUTRISNO SUKENDI melawan RUSLI SIBUA,Dkk;

6. bahwa surat keputusan Nomor 65 tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai dalam Pemilihan tahun 2024 atas nama calon Bupati Drs. Rusli Sibua, M.Si. yang diterbitkan oleh KPU Pulau Morotai adalah cacat hukum dan harus dibatalkan.
7. Bahwa pada hari rabu tanggal 25 September 2024 partai Gerindra yang merupakan salah satu partai pengusung para penggugat telah mengajukan keberatan terhadap Termohon atas keputusan Termohon yang telah menetapkan pasangan calon atas nama Drs. Rusli Sibua, M.Si., yang mana surat keberatan tersebut mengenai penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024 dengan nomor surat 047/09-25/IX/A/DPC-GERINDRA/2024 namun oleh Termohon terhadap surat keberatan tersebut tidak di terima dengan dalil keberatan hanya dapat di ajukan ke bawaslu oleh karena itu Partai Gerindra mengirimkan kepada Termohon melalui kantor pos pada tanggal 01 oktober 2024 berdasarkan bukti tanda terima;
8. Bahwa berdasarkan informasi [siasn-instansi.bkn.go.id/tampilan Data/pns](https://siasn-instansi.bkn.go.id/tampilan>Data/pns), menunjukkan bahwa pasangan nomor urut 3 Drs. Rusli Sibua. M.Si, berstatus PNS aktif pada Pemerintah Kabupaten pulau Morotai dengan unit kerja di sekretariat daerah Kabupaten Pulau Morotai;
9. Bahwa keberpihakan beberapa kepala Desa terhadap pasangan calon nomor urut 3 Drs. Rusli Sibua, M.Si. dan Rio Kristian Pawane yang mana bahwa Kepala Desa tersebut mempunyai Grup Whatsapp yang mengarahkan dukungan kepada pasangan calon nomor urut 3, dan pada saat kampanye Kepala Desa Morodadi atas nama Jorhan Mardiono mengikuti Kampanye;

Berdasarkan apa yang diuraikan di atas, Pemohon menilai adanya pelanggaran administrasi pemilu yang dilakukan oleh Termohon. Oleh sebab itu, cukup alasan bagi Pemohon dalam mengajukan pokok Permohonan ini, sebagai objek dalam Permohonan ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk mempertimbangkan bahwa Pasangan Nomor Urut 3. Drs. Rusli Sibua, M.Si. dan Rio Kristian Pawane tidak memenuhi Syarat sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai;

#### **X. ALASAN-ALASAN PEMOHON.**

- a. Bahwa Termohon pada tanggal 22 September 2024 telah mengeluarkan surat keputusan Nomor 65 tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai dalam Pemilihan tahun 2024;
- b. Selanjutnya pada tanggal 23 September 2024, Termohon menerbitkan surat Nomor 66 tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai dalam Pemilihan tahun 2024;
- c. Bahwa sebagaimana keputusan tersebut di atas, salah satu pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pulau Morotai atas nama Drs. Rusli Sibua, M.Si., dinyatakan memenuhi syarat sebagai peserta pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai dalam Pemilihan tahun 2024 dengan Nomor Urut 3;
- d. Bahwa seharusnya Termohon mengambil keputusan yang menyatakan Drs. Rusli sibua, M.Si., tidak memenuhi syarat sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2024;
- e. Terhadap keputusan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Pemohon merasa keberatan dan menilai jika Termohon tidak dengan teliti dan transparat dalam menjalankan tugas dan kewenangannya sebagai penyelenggara pemilu.

Adapun yang menjadi alasan-alasan keberatan Pemohon, atas keputusan Termohon yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:



1. PERSYARATAN ADMINISTRASI PASANGAN CALON YAKNI SKCK YANG DIAJUKAN OLEH PASANGAN CALON NOMOR URUT 3 DRs. RUSLI SIBUA, M.SI., ADALAH CACAT HUKUM DAN TIDAK MEMENUHI SYARAT:
  - 1.1. Bahwa SKCK dengan Nomor: SKCK/ YANMIN/ 2463/ VIII/ 2024/ SAT INTELKAM yang diterbitkan Polres Pulau Morotai dan digunakan oleh calon Bupati Drs. Rusli Sibua, M.Si, adalah CACAT HUKUM dan TIDAK MEMENUHI SYARAT;
  - 1.2. Bahwa alasan hukum SKCK dengan Nomor: SKCK/ YANMIN/ 2463/ VIII/2024/SAT INTELKAM yang diterbitkan Polres Pulau Morotai cacat hukum dan tidak memenuhi syarat sebab Drs. Rusli Sibua, M.Si., masih berstatus TERSANGKA dalam perkara pidana sebagaimana surat SPDP Nomor: SPDP/05/I/2024/DITRESKRIMUM POLDA MALUKU UTARA;
  - 1.3. Bahwa hingga diterbitkannya keputusan Termohon sebagaimana disebut di atas, Drs. Rusli Sibua, M.Si., masih berstatus sebagai TERSANGKA dan belum ada penghentian penyidikan atas kasus tersebut;
2. SURAT KETERANGAN NOMOR 142/KT/08/2024/PN.TOB., YANG DITERBITKAN OLEH PENGADILAN NEGERI TOBELO TERHADAP DRs. RUSLI SIBUA, M.Si., ADALAH KABUR DAN TIDAK MEMENUHI SYARAT:
  - 2.1. Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Tobelo dalam perkara perdata nomor: 28/Pdt.G/2012/PN.TOB antara SUTRISNO SUKENDI melawan RUSLI SIBUA,Dkk., bahwa calon Bupati Nomor Urut 3 Drs. Rusli Sibua, M.Si., memiliki tanggungan utang yang diduga dapat merugikan keuangan Negara;
  - 2.2. Bahwa tanggungan hutang tersebut dibebankan kepada Badan Hukum Publik yakni Pemerintah daerah Kabupaten Pulau Morotai dimana Drs. Rusli Sibua, M.Si., sebagai Bupati menjabat dan akibat dari perbuatan Drs. Rusli Sibua, M.Si., Daerah memiliki kerugian sebesar Rp. 92.520.141.027 (*Sembilan puluh*

*dua miliar lima ratus dua puluh juta seratus empat puluh satu ribu dua puluh tujuh rupiah);*

- 2.3. Bahwa untuk pemenuhan syarat administrasi pencalonan, Pengadilan Negeri Tobelo mengeluarkan surat keterangan dengan nomor *142/KT/08/2024/PN.TOB*, yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar jika Drs. Rusli Sibua, M.Si., adalah selaku pihak Tergugat dalam perkara nomor *28/Pdt.G/2012/PN.TOB* dan telah berkekuatan hukum tetap;
  - 2.4. Bahwa menurut Pemohon jika surat yang diterbitkan oleh Pengadilan Negeri Tobelo terkait dengan Surat Keterangan nomor *142/KT/08/2024/PN.TOB*, adalah KABUR dan TIDAK MEMENUHI SYARAT sebagai calon Bupati Pulau Morotai sebab Pengadilan Negeri Tobelo, tidak dengan tegas dan konkrit serta tidak memberikan kepastian hukum terkait dengan kedudukan atau status Drs. Rusli Sibua, M.Si., apakah memiliki tanggungan utang atau tidak. Hal ini jelas tidak sesuai dengan asas-asas pemilu yang diamanatkan peraturan perundang-undangan;
  - 2.5. Dan oleh karena Surat Keterangan nomor *142/KT/08/2024/PN.TOB*, adalah KABUR dan TIDAK MEMENUHI SYARAT, maka seharusnya Termohon mengesampingkan surat tersebut dan menyatakan tidak memenuhi syarat Bupati Drs. Rusli Sibua, M.Si. sebagai calon Bupati Kabupaten Pulau Morotai;
3. BAHWA BERDASARKAN INFORMASI SIASN-INSTANSI.BKN.GO.ID/TAMPILAN DATA/PNS, MENUNJUKAN BAHWA PASANGAN NOMOR URUT 3 DR. RUSLI SIBUA. M.SI, BERSTATUS PNS AKTIF PADA PEMERINTAH KABUPATEN PULAU MOROTAI DENGAN UNIT KERJA DI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI;
- 3.1. Bahwa berdasarkan informasi dan bukti yang Pemohon temukan di **[siasn-instansi.bkn.go.id/tampilan Data/pns](https://siasn-instansi.bkn.go.id/tampilan>Data/pns)**, menunjukkan bahwa pasangan nomor urut 3 Drs. Rusli Sibua. M.Si, berstatus



PNS aktif pada Pemerintah Kabupaten pulau Morotai dengan unit kerja di sekretariat daerah Kabupaten Pulau Morotai;

3.2. Bahwa Termohon seharusnya penerapan asas ketelitian dan kecermatan, kehati-hatian yang menjadi landasan bagi terlaksananya pemilihan yang berkualitas dan berintegritas sehingga dapat menghasilkan pemimpin yang langsung dipilih oleh rakyat dan memperkuat legitimasi demokrasi;

**4. KEPUTUSAN TERMOHON YANG TIDAK SESUAI DENGAN ASAS-ASAS PEMILU SERTA MELANGGAR KETENTUAN HUKUM YANG BERLAKU:**

4.1. Adapun tanggapan masyarakat terkait dengan proses pendaftaran para pasangan calon bupati dan wakil bupati yang dibuka oleh Termohon sejak tanggal 15 September 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;

4.2. Dalam tahapan tersebut, ada masyarakat yang mengajukan tanggapan terkait dengan syarat-syarat administrasi pendaftaran dari Paslon Nomor Urut 3 yakni Drs. Rusli Sibua, M.Si., diantaranya terkait dengan status Drs. Rusli Sibua, M.Si., yang telah ditetapkan sebagai TERSANGKA dan juga Surat Keterangan nomor : 142/KT/08/2024/PN.TOB yang diterbitkan oleh Pengadilan Negeri Tobelo yang dianggap KABUR dan TIDAK BERKEPASTIAN HUKUM;

4.3. Bahwa terhadap tanggapan yang diajukan salah satu warga masyarakat tersebut, oleh Termohon telah membuat klarifikasi dengan menerbitkan surat nomor 134/PL.02.2-BA/8207/2/2024 tentang klarifikasi tanggapan masyarakat terhadap dokumen persyaratan pasangan calon dalam pemilihan bupati dan wakil bupati;

4.4. Bahwa pada pokoknya surat klarifikasi yang diterbitkan oleh Termohon adalah menyatakan jika dokumen persyaratan pendaftaran yang diajukan oleh Drs. Rusli Sibua, M.Si., telah memenuhi syarat;

- 4.5. Adapun keberatan atas surat klarifikasi yang diterbitkan oleh Termohon adalah Termohon tidak melakukan verifikasi faktual ke Polda Maluku Utara terkait dengan Surat SPDP Nomor: SPDP/05/I/2024/DITRESKRIMUM POLDA MALUKU UTARA, dimana dalam surat tersebut jelas menyebutkan jika Drs. Rusli Sibua, M.Si., adalah sebagai TERSANGKA.
- 4.6. Dan apabila Termohon melakukan verifikasi faktual terkait SPDP dimaksud, serta menemukan fakta sesungguhnya terkait dengan status TERSANGKA paslon nomor urut 3, itu artinya Termohon dapat menyampingkan dokumen persyaratan paslon nomor urut 3 Drs. Rusli Sibua, M.Si., berupa SKCK karena tidak memenuhi syarat. Namun hal itu tidak dilakukan Termohon dan malah Termohon meminta penjelasan dari paslon nomor urut 3 terkait dengan tanggapan masyarakat tersebut. Hal ini menandakan jika Termohon tidak menunjukkan sikap profesionalitasnya serta tidak adil dan jujur dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
- 4.7. Selain itu, Termohon tidak dapat bersikap Jujur, adil serta tidak memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pilkada di morotai, karena Termohon tidak menyampingkan dokumen persyaratan berupa surat keterangan nomor 142/KT/08/2024/PN.TOB yang diterbitkan oleh Pengadilan Negeri Tobelo, yang pada kenyataannya surat tersebut adalah KABUR dan TIDAK BERKEPASTIAN HUKUM serta TIDAK MEMENUHI SYARAT;
- 4.8. Bahwa Pemohon telah mengajukan Gugatan ke PT.TUN Manado dengan Putusan Nomor 13/G/PILKADA/2024/PT.TUN.MDO dengan Amar Putusan tidak dapat di terima. maka Pemohon memohon Mahkamah Konstitusi lah yang dapat mempertimbangkan dalam perkara Aquo;

Bahwa perbuatan Termohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas, tidak dapat dibenarkan secara hukum dan sangat mencederai asas-asas pemilu pada penyelenggaraan pilkada di Kabupaten Pulau



Morotai. Oleh sebab itu, Pemohon dengan harapan yang kuat menyerahkan Mahkamah Konstitusi RI, mengadili memutuskan perkara a quo;

Berdasarkan uraian hukum tersebut di atas Pemohon memohon kepada yang Terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa dan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

#### **V. PETITUM.**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai Nomor 101 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2024 Tanggal 4 Desember Tahun 2024;
3. Memerintahkan kepada Termohon untuk mendiskualifikasikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai dalam Pemilihan tahun 2024 pasangan calon nomor urut 3 atas nama Drs. Rusli Sibua, M.Si dan Cristian Pawane ;
4. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara ;


Atau, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikianlah permohonan ini dengan harapan Mahkamah Konstitusi dapat memeriksa dan memutuskan permohonan secara adil.

Morotai, 5 Desember 2024


**Hormat**

**KUASA HUKUM PEMOHON**



**IKSAN KANAHA, SH.**

**TAUFIC SYAHRI LAYN,SH.MH.**



**DANDI MAHASARI, SH.**